



**PUTUSAN**  
**Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ROBERTH TANFA;  
Tempat lahir : Kampung Mosso;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/2 Januari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Mosso, Distrik Muara Tami,  
Kota Jayapura;  
Agama : Kristen Pantekosta;  
Pekerjaan : Tidak ada;
- II. Nama lengkap : HENDRA RUVERS;  
Tempat lahir : Abepura;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/2 Juni 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumnas IV Padang Bulan Blok D,  
Distrik Heram, Kota Jayapura;  
Agama : Kristen Pantekosta;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dominggus Frans, S.H., Simon Pattirajawane, S.H. dan Eliezer Ismail Murafer, S.H. Para Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua yang beralamat di Jalan Gerilyawan No.46 Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura Kota Jayapura, berdasarkan Penetapan Nomor 239/Pen.Pid.B/2016/PN Jap tanggal 6 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 22 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 22 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Roberth Tanfa dan Terdakwa II Hendra Ruver bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalambentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Roberth Tanfa dan Terdakwa II Hendra Ruver berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis biji ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Roberth Tanfa dan Terdakwa II Hendra Ruver, membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

- Bahwa ia Terdakwa I ROBERTH TANFA dan Terdakwa II HENDRA RUVERS, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa II Perumnas IV Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Roberth Tanfa dan Terdakwa II Hendra Ruver, beberapa hari sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di Pasir II Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, kemudian Terdakwa I Roberth Tanfa menyampaikan kepada Terdakwa II Hendra Ruver agar mencari orang untuk membeli atau menukarkan Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa I dari PNG;
- Bahwa setelah Terdakwa II Hendra Ruver menemukan orang yang bisa dilakukan barter atau jual beli ganja kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menyepakati bahwa transaksi jual beli atau barter narkotika jenis ganja tersebut akan dilakukan di rumah milik Terdakwa II di Perumnas IV Padang Bulan;
- Bahwa pada hari Rabu 23 Maret 2016 bertempat di rumah Terdakwa II di Perumnas IV Padang Bulan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara melintingnya di kertas putih dan diisap seperti rokok kemudian datang saksi Shepy Faidiban (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan melakukan barter yaitu menukarkan satu unit laptop dengan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari pengembangan operasi curanmor terhadap saksi Shepy Faidiban yang saat itu hendak melakukan transaksi di Kompleks Pasar Youtefa lalu datang anggota polisi Habel Patabang dan saksi Novi Cahyadi yang sedang operasi kasus curanmor di Abepura dan saat itu memantau keberadaan saksi Shepy Faidiban terkait dengan kasus pencurian sepeda motor Xeon warna putih, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dicuri oleh saksi Shepy ditemukan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja selanjutnya dilakukan pengembangan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari terdakwa I Roberth Tanfa dan Terdakwa II Hendra Ruver yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan diamankan berserta 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi Narkotika jenis ganja yang diperoleh di rumah Terdakwa II Hendra Rovers di Perumnas IV Padang Bulan yang selanjutnya diamankan di Polres Jayapura Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura Nomor : 121/-5.11648/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2016 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura Heri Samsul Bahri NIK 79284 yaitu berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis biji ganja;

Dari hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis daun ganja berat bersih 22,9 (du puluh dua koma Sembilan) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol) gram untuk Balai POM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian, sehingga sisa barang bukti seberat 21,9 (dua puluh satu koma Sembilan) gram sebagai barang bukti persidangan;

- Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Nomor PM.01.05.1101.04.16.1379 tanggal 20 April 2016, barang bukti diduga Narkotika jenis ganja berupa 1,0 (satu koma nol) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan dalam amplop coklat berupa, daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga ganja dari hasil pengujian barang bukti tersebut adalah "sampel positif mengandung ganja", yang berdasarkan Lapmpiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Roberth Tanfa dan Terdakwa II Hendra Ruver sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

- Bahwa ia Terdakwa I Roberth Tanfa dan Terdakwa II Hendra Ruver, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa II Perumnas IV Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Roberth Tanfa dan Terdakwa II Hendra Ruver beberapa hari sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di Pasir II Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, kemudian Terdakwa I Roberth Tanfa menyampaikan kepada Terdakwa II Hendra Ruver agar mencari orang untuk membeli atau menukarkan Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa I dari PNG;
- Bahwa setelah Terdakwa II Hendra Ruver menemukan orang yang bisa dilakukan barter atau jual beli ganja kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan menyepakati bahwa transaksi jual beli atau barter Narkotika jenis ganja tersebut akan dilakukan di rumah milik Terdakwa II di Perumnas IV Padang Bulan;
- Bahwa pada hari Rabu 23 Maret 2016 bertempat di rumah Terdakwa II di Perumnas IV Padang Bulan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara melintingnya di kertas putih dan diisap seperti rokok kemudian datang saksi Shepy Faidiban (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan melakukan barter yaitu menukarkan satu unit laptop dengan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari pengembangan operasi curanmor terhadap saksi Shepy Faidiban yang saat itu hendak melakukan transaksi di Kompleks Pasar Youtefa lalu datang anggota polisi Habel Patabang dan saksi Novi Cahyadi yang sedang operasi kasus curanmor di Abepura dan saat itu memantau keberadaan saksi Shepy Faidiban terkait dengan kasus pencurian sepeda motor Xeon warna putih, saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sepeda motor yang dicuri oleh saksi Shepy ditemukan 2 bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja selanjutnya dilakukan pengembangan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari terdakwa I Roberth Tanfa dan Terdakwa II Hendra Ruver yang selanjutnya dilakukan penangkapan dan diamankan berserta 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi Narkotika jenis ganja yang diperoleh di rumah Terdakwa II Hendra Rovers di Perumnas IV Padang Bulan yang selanjutnya diamankan di Polres Jayapura Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura Nomor : 121/-5.11648/2016 tanggal 6 April 2016 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang PT.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura Heri Samsul Bahri NIK 79284 yaitu berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja;
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis biji ganja;

Dari hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis daun ganja berat bersih 22,9 (du puluh dua koma Sembilan) gram dan disisihkan 1,0 (satu koma nol) gram untuk Balai POM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian, sehingga sisa barang bukti seberat 21,9 (dua puluh satu koma Sembilan) gram sebagai barang bukti persidangan;

- Bahwa terhadap pemeriksaan urine Terdakwa I Roberth Tanfa berdasarkan hasil pemeriksaan urine berdasarkan surat keterangan Nomor : SK/58/IV/2016/Rumkit tanggal 5 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andhika Nur berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap pemeriksaan THC/ganja : Negatif dan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa II Hendra Ruver berdasarkan hasil pemeriksaan urine berdasarkan surat keterangan Nomor : SK/59/IV/2016/Rumkit tanggal 5 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Andhika Nur berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap pemeriksaan THC/ganja : positif yang berarti pernah menggunakan bahan tersebut 1 hari sampai dengan 4 hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Roberth Tanfa dan Terdakwa II Hendra Ruver sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bastian Pulalo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2016 saat saksi sedang ojek di pangkalan ojek Rejali di Padang Bulan Sosial Perumnas IV sekitar jam 11.00 saksi mengantar penumpang lalu singgah di rumah Terdakwa II Hendra Ruvers di Perumnas IV D No.131 untuk duduk-duduk, lalu saksi melihat Terdakwa II sedang duduk di dalam rumah dan menghisap Narkotika jenis ganja, kemudian datang sdr. Jefry Marini dengan membawa sepeda motor Jupiter;
- Bahwa kemudian Terdakwa II memanggil sdr. Jefri Marini untuk masuk ke dalam rumah yang mana di dalam rumah tersebut telah ada Terdakwa I. Robert Tanfa;
- Bahwa kemudian Terdakwa II memberikan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diisi ke dalam kantong plastik warna hitam ukuran sedang lalu sdr. Jefri Marini meninggalkan rumah;
- Bahwa sekitar jam 12.30 WIT saksi meninggalkan rumah Terdakwa II karena hendak makan siang di rumah saksi, lalu Terdakwa II sempat menyuruh saksi untuk membeli rokok Marlboro;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIT saksi kembali ke rumah Terdakwa II dengan membawa rokok Marlboro, kemudian saksi duduk-duduk di rumah tersebut sambil cash Handphone sampai saksi tertidur;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIT polisi datang memeriksa rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis biji ganja dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi daun ganja kering;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Novi Cahyadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 02.30 WIT ada informasi dari Masyarakat bahwa sdr. Shepy Faidiban sering melakukan pencurian sepeda motor, lalu Tim Opsnal Reskrim Polsek Abepura yaitu saksi dan sdr. Habel Patabang serta beberapa rekan lain mengatur strategi untuk menangkap sdr. Shepy Faidiban;
- Bahwa pada saat sdr. Shepy Faidiban ditangkap di rumahnya di Pasar Yotefa Distrik Abepura, Kota Jayapura diamankan dari tangan sdr. Shepy Faidiban 1 (satu) unit motor Xeon warna putih dan 2 (dua)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap



bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis ganja yang diperoleh dari hasil menukar laptop dengan Terdakwa I Robert Tanfa di rumah Terdakwa II Hendra Ruvers yang beralamat di Perimnas IV Blok D No.131, distrik Heram, Kota Jayapura;

- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa I yang tinggal di rumah Terdakwa II, maka kami ke rumah tersebut;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis biji ganja yang mana semua narkoba jenis ganja tersebut berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari PNG;
- Bahwa ganja sebanyak 2 (dua) plastik bening ukuran kecil ditemukan diatas kursi di ruang tamu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil ditemukan diatas kursi di dapur serta 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang di dapat dari sdr. Johar yang telah melarikan diri yang mana sdr. Johar mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Shepy Faidiban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

3. Habel Patabang, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 02.30 WIT ada informasi dari Masyarakat bahwa sdr. Shepy Faidiban sering melakukan pencurian sepeda motor, lalu Tim Opsnal Reskrim Polsek Abepura yaitu saksi dan sdr. Novi Cahyadi serta beberapa rekan lain mengatur strategi untuk menangkap sdr. Shepy Faidiban;
- Bahwa pada saat sdr. Shepy Faidiban ditangkap di rumahnya di Pasar Yotefa Distrik Abepura, Kota Jayapura diamankan dari tangan sdr. Shepy Faidiban 1 (satu) unit motor Xeon warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis ganja yang diperoleh dari hasil menukar laptop dengan Terdakwa I Robert Tanfa di rumah Terdakwa II Hendra Ruvers yang beralamat di Perumnas IV Blok D No.131, Distrik Heram, Kota Jayapura;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa I yang tinggal dirumah Terdakwa II, maka kami ke rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dicekledah ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis biji ganja yang mana semua narkotika jenis ganja tersebut berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat dari PNG;
- Bahwa ganja sebanyak 2 (dua) plastik bening ukuran kecil ditemukan diatas kursi di ruang tamu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil ditemukan diatas kursi di dapur serta 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang di dapat dari sdr. Johar yang telah melarikan diri yang mana sdr. Johar mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Shepy Faidiban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

4. Shepy Faidiban, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 bertempat di rumah saksi di Perumnas IV Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura saksi menukarkan 1 (satu) buah laptop dengan ganja kepada Terdakwa I Robert Tanfa;
- Bahwa ganja yang saksi tukar sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang yang kemudian saksi bawa pulang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, saksinya diberitahu oleh teman saksi yang bernama Johar;
- Bahwa ganja yang saksi peroleh dari Terdakwa I, akan saksi gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akma Bertha Aprima Lagho, S.Farm,Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan tindak pidana kepemilikan Narkotika;
- Benar kami melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja seberat 1,0 (satu koma nol) gram dari penyidik, Ahli dan tim melakukan pemeriksaan/uji laboratorium;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil positif Narkotika dari tanaman ganja atau bahasa latinnya Cannabis Sativa dan termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli menyimpulkan ganja tersebut termasuk Narkotika Golongan I adalah berdasarkan hasil pemeriksaan/uji Laboratorium yang menunjukkan bahwa sampel barang bukti tersebut adalah tanaman ganja, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa semua bagian dari tanaman ganja baik biji, batang, daun dan jerami dari hasil tanaman ganja adalah termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap di rumah Terdakwa II yang beralamat di Perumnas IV Blok D No.131 Distrik Heram, Kota Jayapura dan ditemukan ganja;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut Terdakwa I barter dengan laptop;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil biji ganja;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap di rumah Terdakwa II yang beralamat di Perumnas IV Blok D No.131 Distrik Heram, Kota Jayapura dan ditemukan ganja;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut Terdakwa II barter dengan laptop;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil biji ganja;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

1. Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.1101.04.16.1379 tanggal 20 April 2016;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura Nomor 121/05.11648/2016 tanggal 6 April 2016;
3. Surat Keterangan pemeriksaan Urine Nomor SK/58/IV/2016/Rumkit tanggal 5 April 2016;
4. Surat Keterangan pemeriksaan Urine Nomor SK/59/IV/2016/Rumkit tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis biji ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 02.30 WIT Terdakwa I Roberth Tanfa dan Terdakwa II Hendra Ruvers ditangkap oleh saksi Novi Cahyadi dan saksi Habel Patabang dan beberapa anggota Opsnal Polsek Abepura di rumah Terdakwa II yang beralamat di Perumnas IV Blok D No.131 Distrik Heram, Kota Jayapura dan ditemukan ganja;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II barter dengan saksi Shepy Faidiban dengan sebuah laptop dan juga barter kepada sdr. Jefri Marini dengan sebuah sepeda motor;
- Ahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II membarter 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dengan sebuah laptop dari saksi Shepy Faidiban;
- Bahwasaat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa II ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil biji ganja;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengetahui barang yang dikuasai mereka adalah narkotika jenis ganja sebagai barang yang dilarang;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Para Terdakwa, berupa dari daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman dengan berat keseluruhan 22,9 (dua puluh dua koma sembilan) gram;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine, ternyata urine Terdakwa II. Hendra Rovers mengandung Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam membawa narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### *Ad.1. Unsur Setiap orang;*

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Para Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang masing-masing bernama ROBERTH TANFA dan HENDRA RUVERS sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;*

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 02.30 WIT Terdakwa I Roberth Tanfa dan Terdakwa II Hendra Ruvers ditangkap oleh saksi Novi Cahyadi dan saksi Habel Patabang dan beberapa anggota Opsnal Polsek Abepura di rumah Terdakwa II yang beralamat di Perumnas IV Blok D No.131 Distrik Heram, Kota Jayapura dan ditemukan ganja;



- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II barter dengan saksi Shepy Faidiban dengan sebuah laptop dan juga barter kepada sdr. Jefri Marini dengan sebuah sepeda motor;
- Ahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II membarter 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dengan sebuah laptop dari saksi Shepy Faidiban;
- Bahwasaat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa II ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil biji ganja;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengetahui barang yang dikuasai mereka adalah narkotika jenis ganja sebagai barang yang dilarang;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja yang disimpan oleh Para Terdakwa, berupa dari daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman dengan berat keseluruhan 22,9 (dua puluh dua koma sembilan) gram;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine, ternyata urine Terdakwa II. Hendra Rovers mengandung Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam membawa narkotika jenis ganja tersebut;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa daun, batang, ranting, dan biji kering berwarna coklat kehitaman dengan berat keseluruhan 22,9 (dua puluh dua koma sembilan) gram positif mengandung ganja atau Canabis Sativa;
2. Bahwa ganja atau Canabis Sativa termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) daftar Narkotika golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Bahwa narkotika jenis ganja dengan berat 22,9 (dua puluh dua koma sembilan) gram dikuasai serta dimiliki oleh Para Terdakwa;
4. Bahwa terhadap narkotika golongan I jenis ganja tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dan oleh karena Para Terdakwa telah mengetahui dan menyadari benda yang dikuasai dan disimpannya adalah narkotika jenis ganja serta tidak ada orang lain yang menguasai ganja tersebut selain Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja



yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) dalam daftar Narkotika Golongan I, lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis biji ganja;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. ROBERTH TANFA dan Terdakwa II. HENDRA RUVERS yang masing-masing identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ROBERTH TANFA dan Terdakwa II. HENDRA RUVERS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis biji ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016, oleh Yajid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naftali Aiboy, S.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila A. Gani, S.T., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Toman Ramandey, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Para Terdakwa didampingi Pensihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naftali Aiboy, S.H.

Yajid, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nurlaila A. Gani, S.T., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2016/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)